

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI *BADAPAT BAWARANG* DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT BANJAR

Rahmatul Husna dan Husin

Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an (STIQ) Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia;
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
rahmatulhusnamtk@gmail.com; hafizhihusinsungkar@gmail.com

Abstrak: Perkawinan merupakan sebuah hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada ikatan yang suci atas dasar hukum agama. Pada masyarakat suku Banjar terdapat tradisi *Badapat Bawarang* dalam prosesi perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi *Badapat Bawarang* dalam prosesi perkawinan adat Banjar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh agama dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Badapat Bawarang* adalah budaya yang biasa dilakukan saat beberapa hari setelah acara resepsi, *Badapat Bawarang* adalah pertemuan antar besan dengan tujuan silaturahmi untuk saling mengenal antara keluarga pengantin laki-laki dengan keluarga pengantin perempuan. Silaturahmi ini sudah ada sejak zaman nabi dan sangat diperintahkan karena dapat mendatangkan banyak manfaat diantaranya memanjangkan umur dan meluaskan rejeki. Biasanya dalam tradisi *Badapat Bawarang* ini masing-masing keluarga menceritakan silsilah keluarganya masing-masing, dalam tradisi *Badapat Bawarang* ini pihak laki-laki membawa barang-barang seperti piduduk, alat-alat makan dan bibit pohon kelapa dan pisang sebagai hadiah dari pihak penganten laki-laki kepada pihak perempuan. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa tradisi *Badapat Bawarang* dalam perkawinan adat Banjar menurut tokoh agama sangat diperbolehkan karena dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan menguatkan pilar-pilar kasih sayang antara beberapa keluarga dan menguatkan hubungan sosial kemasyarakatan yang diberkahi dalam Islam.

Keywords: Tradis, *Badapat Bawarang*, Adat, Perkawinan, Silaturahmi.

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodratnya bahwa setiap orang mempunyai keinginan untuk membangun keluarga. Menikah adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pasangan yang sah dan halal (Sumartini, 2018, hlm. 1) Menikah merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia (Miftahul Asror, 2014, hlm. 11–12).

Setelah menikah biasanya dilakukan resepsi perkawinan. Perkawinan dijadikan sebagai gerbang awal bagi seseorang untuk memulai kehidupan baru (Farah Tri Apriliani & Nunung Nurwati, 2020, hlm. 90). Perkawinan di Indonesia biasanya dilakukan dengan aturan adat. (Arie Sulistyoko & Anwar Hafidzi, 2012, hlm. 20) Berbicara tentang perkawinan di Indonesia yang multikultural memiliki berbagai suku, budaya dan Agama yang berbeda satu sama lain. (Taufik dkk, 2016, hlm. 4) Salah satunya adalah suku Banjar yang masih menggunakan aturan adat dalam hal upacara perkawinan. Dalam sistem adat budaya Banjar, adat perkawinan memiliki porsi yang amat menentukan dalam kerangka besar adat budayanya, adat budaya Banjar merupakan salah satu ciri khas yang membedakannya dengan adat budaya yang lainnya di Indonesia (Hj. Noorthaibah, 2012, hlm. 21). Dalam praktiknya, selain menaati aturan agama,

tradisi juga menjadi penting, seperti yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat Banjar ketika melakukan pernikahan yang penuh dengan berbagai kebiasaan, baik sebelum, sesaat atau setelah pernikahan dilakukan. (Arie Sulistyoko & Anwar Hafidzi, 2012, hlm. 20) Agama dan budaya merupakan dua hal yang saling berhubungan, nilainya adalah agama dan bentuknya adalah budaya (Zulfa Jamalie, 2014, hlm. 215).

Masyarakat suku Banjar masih sangat menghormati dan melestarikan adat mereka tidak terkecuali adat yang dikenal dengan istilah *Badapat Bawarang*. *Badapat Bawarang* merupakan kebiasaan masyarakat Banjar khususnya daerah hulu yang dilaksanakan beberapa hari setelah resepsi perkawinan (Rifqi Akbari, 2018, hlm. 2). *Badapat* dalam istilah Banjar artinya bertemu atau berkumpul bersama, sedangkan *Bawarang* adalah berbesan. Jadi *Badapat Bawarang* adalah budaya yang biasa dilakukan ketika beberapa hari setelah acara resepsi, sebagai bentuk pertemuan antar besan dan antar keluarga besar dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dalam *Badapat Bawarang* ada beberapa barang yang biasa dibawa oleh pihak laki-laki seperti piduduk, seperangkat alat makan (piring, gelas, mangkok dan sendok), bibit pohon kelapa, dan bibit pohon pisang (Wawancara, 6 Juli 2021, Jam 16.00 – Selesai).

Perkawinan mempunyai banyak manfaat antara lain untuk menahan emosi menentramkan jiwa dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah. Manfaat lain dari perkawinan yaitu untuk menjalin ikatan antara keluarga suami dan keluarga istri karena keluarga yang dibangun dengan cinta kasih adalah keluarga yang bahagia (Wulan, 2018, hlm. 2). Dari tujuan dan manfaat perkawinan diatas apakah tradisi *badapat bawarang* mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan perkawinan yang diharapkan dan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi *Badapat Bawarang* dalam perkawinan adat Banjar?

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pandangan tokoh agama mengenai tradisi ini, dan menyusunnya ke dalam penelitian yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Badapat Bawarang* dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar”**

METODE

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka sebuah penelitian harus menggunakan metode yang tepat. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dapat dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian (Iqbal Hasan, 2002, hlm. 21). Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, kualitatif yaitu penelitian tanpa menggunakan perhitungan angka-angka dan, melainkan melakukan analisis terhadap sumber-sumber informasi yang berkaitan untuk memperlengkap data penulis. Sedangkan deskriptif yaitu bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu kumpulan data atau komunitas tertentu mengenai sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu (Bambang Sunggono, 1998, hlm. 36).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara langsung dari narasumber (Muhammad Nizar Ali wafa, 2018, hlm. 40). Data primer di dapat dari hasil wawancara langsung kepada tokoh agama yang ada di daerah Banjar khususnya daerah Amuntai, Hulu Sungai Utara. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Data ini diambil peneliti sebagai bahan untuk memperkuat hasil penelitian dan di

ambil dari sumber-sumber yang sudah terpercaya (Dina Safira Raudotul Jinan, 2019, hlm. 18–19).

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah tanya jawab langsung dengan orang lain untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal yang berkaitan dengan penelitian (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, hlm. 1365). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk mencari dan mengumpulkan data yang ada berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui catatan yang berhubungan dengan masalah penelitian (Taufik, 2016, hlm. 7). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data dengan menggambarkan hasil penelitian yang peneliti temukan langsung dari lapangan. Dengan melakukan reduksi data, penyajian dan verifikasi data (Siyoto & Sodik, 2015, hlm. 122–124).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti mendengarkan tentang bagaimana Pandangan Tokoh Agama terhadap tradisi *Badapat Bawarang* dalam prosesi perkawinan adat Banjar. Terdapat 3 point penting yaitu item penting yaitu, pandangan umum tentang tradisi *Badapat Bawarang*, sejarah *Badapat Bawarang* dan barang-barang bawaan ketika *Badapat Bawarang*. Berikut adalah hasil wawancara dengan Tokoh Agama di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi *Badapat Bawarang*

Menurut ustadz Muhammad Daud selaku tokoh agama sekaligus pimpinan majelis ta'lim Tangga Ulin (Wawancara, 7 Juli, Jam 14.00 – Selesai). Beliau mengungkapkan bahwa *Badapat Bawarang* merupakan sesuatu yang bagus dan dianjurkan. *Badapat Bawarang* ini sebenarnya kata lain dari silaturahmi dengan besan dengan tujuan agar antar keluarga bisa lebih dekat dan saling mengenal, dengan saling mengenal ini maka kedua belah pihak bisa saling memahami satu sama lain. Dan manfaat lain dari silaturahmi adalah mendapat pahala, memanjangkan umur dan meluaskan rejeki.

Menurut ustadz Ahmad Rusydi selaku tokoh agama sekaligus tenaga pengajar di pondok pesantren Rasyidiah Khalidiah Amuntai (Wawancara, 8 Juli, Jam 16.00 – Selesai). Beliau mengungkapkan bahwa *Badapat Bawarang* ini digunakan masyarakat Banjar sebagai ajang silaturahmi menurut beliau itu bagus-bagus saja selama tidak melanggar hukum syara' misalnya ada perempuan yang tidak menutup aurat, atau ada makanan yang tidak halal apalagi sampai ada yang tujuan-tujuan lain yang bertentangan dengan agama. Dan ketika *Badapat Bawarang* ini kedua belah pihak harus sama-sama menjaga adab. Jadi Tradisi ini tidak dilarang karena nabi memerintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahmi, apalagi antara dua keluarga yang disatukan oleh ikatan perkawinan.

Pandangan Tokoh Agama Tentang Sejarah Tradisi *Badapat Bawarang*

Menurut ustadz Muhammad Daud selaku tokoh agama sekaligus pimpinan majelis ta'lim Tangga Ulin (Wawancara, 7 Juli, Jam 14.00 – Selesai). Beliau mengungkapkan bahwa *Badapat Bawarang* ini sebenarnya kata lain dari silaturahmi dengan besan, jadi untuk sejarah silaturahmi sebenarnya sudah ada sejak zaman nabi karena silaturahmi dianjurkan oleh agama. Menurut ustadz Ahmad Rusydi selaku tokoh agama sekaligus tenaga pengajar di pondok pesantren Rasyidiah Khalidiah Amuntai (Wawancara, 8 Juli, Jam 16.00 – Selesai). Beliau mengatakan hal yang sama dengan ustadz Muhammad Daud bahwa tradisi sebenarnya adalah silaturahmi, dan silaturahmi ini sudah ada sejak zaman nabi, karena Allah mengatakan siapa yang menyambung silaturahmi akan dirahmati oleh Allah dan barangsiapa yang memutuskan silaturahmi maka akan terputus juga rahmat Allah kepadanya.

Pandangan Tokoh Agama Mengenai Barang Bawaan Ketika Badapat Bawarang

Menurut ustadz Muhammad Daud selaku tokoh agama sekaligus pimpinan majelis ta'lim Tangga Ulin (Wawancara, 7 Juli, Jam 14.00 – Selesai). Beliau mengungkapkan bahwa membawa barang-barang seperti piduduk dan lain-lain dalam *Badapat Bawarang* itu kalau tidak dituntut ya tidak masalah, jadi barang bawaan itu hanya sebagai hadiah dan sebagai adab dalam bersilaturahmi untuk menyenangkan hati tuan rumah. Dan orang zaman dulu bertafaul terhadap barang-barang tersebut, dan tafaul ini kita anggap sebagai doa saja, Jangan sampai ada kata-kata atau keyakinan bahwa kalau tidak membawa barang-barang tersebut maka akan terjadi sesuatu dikemudian harinya.

Menurut ustadz Ahmad Rusydi selaku tokoh agama sekaligus tenaga pengajar di pondok pesantren Rasyidiah Khalidiah Amuntai (Wawancara, 8 Juli, Jam 16.00 – Selesai). Beliau mengungkapkan bahwa barang-barang bawaan itu jika diniatkan sebagai hadiah dan selama yang dihadiakan itu perkara-perkara yang mubah maka boleh-boleh saja dan tidak jadi masalah dan itu sesuai dengan dengan syariat agama. Nabi mengatakan saling berhadiahlah kamu maka kamu akan saling menyayangi. Dan membawa bibit-bibit kelapa dan pisang itu apakah itu diniatkan sebagai tafaul atau tathayyur. Kalau diniatkan sebagai tafaul sebagai doa dengan berharap perkawinan ini langgeng seperti bibit-bibit itu ketika ditanam akan tumbuh subur maka itu boleh saja. Tetapi kalau niat nya masuk kedalam tathayyur maka itu dilarang dalam islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pandangan tokoh agama terhadap tradisi *Badapat Bawarang* dalam prosesi perkawinan adat Banjar adalah boleh. Badapat Bawarang itu pada dasarnya adalah sebagai ajang silaturahmi antara dua keluarga yang disatukan oleh ikatan pernikahan. Dan silaturahmi ini sangat dianjurkan sejak zaman nabi karena banyak sekali manfaat dari silaturahmi selain mendapat pahala yaitu juga dapat memanjangkan umur dan memperluas rezeki. Barang-barang yang dibawa ketika Badapat Bawarang seperti piring, gelas, mangkok, sendok dan garpu itu diniatkan sebagai hadiah dari pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Dan bibit-bibit pohon kelapa dan pisang itu adalah tafa'ul orang zaman dulu agar rumah tangga penganten ini tumbuh subur sebagaimana bibit-bibit itu tumbuh subur ketika sudah ditanam dan tafa'ul ini kita jadikan sebagai doa.

SARAN

Masyarakat Banjar diharapkan dapat memahami secara mendalam mengenai maksud dan tujuan dari tradisi Badapat Bawarang ini sehingga tidak lagi muncul sifat saling menyalahkan dan menganggap tradisi ini bertentangan dengan agama.

Kepada para peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam agar bisa melengkapi hasil penelitian tentang tradisi *Badapat Bawarang* ini dan melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh agama yang lain yang dapat memperkuat dan memperjelas tentang pandangan tokoh agama terhadap tradisi *Badapat Bawarang* ini dan kepada peneliti lain agar dapat melakukan wawancara terhadap tokoh adat agar lebih mengetahui tentang sejarah awal tradisi ini. Mungkin tokoh adat mempunyai pandangan berbeda dengan tokoh agama. Diharapkan juga untuk terus melakukan penelitian tentang tradisi Banjar yang lain agar masyarakat semakin teredukasi mengenai tradisi-tradisi budayanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulistiyoko, A., & Hafidzi, A. (2020). Tradisi Maantar Patalian pada perkawinan masyarakat adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis). *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 7(1), 19-32.
<https://doi.org/10.36835/annuha.v7i1.327>
- Sunggono, B. (1998). Metodologi penelitian hukum: Suatu Pengantar, Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dina Safira Raudotul Jinan. (2019). Pandangan tokoh agama Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Terhadap Tradisi Saweran Biduan. IAIN Purwokerto.
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/6550>
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1).
<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/28141/pdf>
- Noorthaibah, N. (2012). Refleksi budaya muslim pada adat perkawinan budaya Banjar Di Kota Samarinda. *FENOMENA*, 4(1). <https://doi.org/10.21093/fj.v4i1.214>
- Iqbal, H. (2002). Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wafa, M. N. A. (2018). Hutang benih bawang merah bersyarat dalam pandangan tokoh agama (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/12924>.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka.
- Akbari, R. (2018). Jujuran dalam adat Banjar (kajian etnografis hukum Islam dalam perkawinan adat Banjar) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41086>.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.
- Sumartini, S. (2018). Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terhadap Adat Larangan Ngalar-Ngulon bagi Laki-laki (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/3858/1/SUMARTINI%20210114006.pdf>
- Taufik, T., Bahari, Y., & Supriadi, S., (2016) Pandangan tokoh agama dalam upacara Adat pernikahan Melayu Sambas (Doctoral dissertation, Tanjungpura University).
<https://media.neliti.com/media/publications/211055-none.pdf>
- Wulan, D. C. (2018). Pandangan hukum Islam terhadap tradisi Jujuran dalam prosesi perkawinan adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Universitas Islam Indonesia.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6427>
- Jamalie, Z. (2014). Akulturasi dan kearifan lokal dalam tradisi baayun maulid pada masyarakat Banjar. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 16(2), 234-254.
<https://doi.org/10.18860/el.v16i2.2778>